



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **U T U S A N**

Nomor : 16 / PDT / 2007 / PT.BTN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten di Serang, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara :

H E N D R A, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di *Kalideres Permai Block C. 6 No. 14, RT. 006/14 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat*, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **HARATUA PANGGABEAN, SH., BENNA M. HUTAPEA, SH. dan ANEKTUS B. LUMBANTORUAN, SH.** dari kantor HP & ASSOCIATES Advokat dan Konsultan Hukum di Jakarta, beralamat di *Jln. Pinangsia Timur No. 6 – 8 Gd Sapporo Lt III Jakarta 11110*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 014/HP- LO/VIII/06, tanggal 28 Agustus 2006, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **PENGGUGAT**; -----

L A W A N :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN MEREK ;

Berkedudukan di *Jalan Daan Mogot KM 24 Tangerang*, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula sebagai **TERGUGAT** ;

Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -----

PENGADILAN TINGGI tersebut :

----- Telah membaca surat-surat mengenai perkara ini ;

----- Telah memperhatikan Memori Banding dari **PEMBANDING**
semula **PENGUGAT** ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

----- Memperhatikan dan mengutip segala keadaan-keadaan yang tertera dalam Berita Acara Persidangan dan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Desember 2006 Nomor : 312/Pdt.G/2006/PN.TNG, dalam perkara antara kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut ;

2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 359.000,- (Tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa PEMBANDING semula PENGUGAT telah mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut diatas pada tanggal 26 Desember 2006, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 27 Desember 2006 dengan seksama ; -----

----- Menimbang, bahwa PEMBANDING semula PENGUGAT telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 26 Desember 2006 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 27 Desember 2006 dengan seksama ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa TERBANDING semula TERGUGAT tidak
mengajukan Kontra Memori Banding ;

TENTANG HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan
dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut diajukan
oleh PEMBANDING semula PENGUGAT dalam tenggang waktu dan
dengan cara serta memenuhi syarat- syarat menurut Undang-
undang oleh karena mana permohonan banding tersebut formal
dapat diterima ; -----

----- Memperhatikan isi Memori Banding dari PEMBANDING ;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi
meneliti serta mempelajari Memori Banding PEMBANDING semula
PENGUGAT serta berkas dan Putusan Pengadilan Negeri
Tangerang tanggal 13 Desember 2006 Nomor :
312/Pdt.G/2006/PN.TNG, dengan seksama berpendapat bahwa
putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat
dipertahankan dan harus dibatalkan dengan alasan- alasan
yang akan dipertimbangkan dibawah ini ;

----- Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama berpendapat
karena Subyek yang disengketakan dalam perkara ini adalah
Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek yang dipermasalahkan
adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha
Negara dengan demikian perkara ini merupakan wewenang
Pengadilan Tata Usaha Negara dan obyek yang dipermasalahkan
adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha
Negara, dengan demikian perkara ini merupakan wewenang
Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri
Tangerang atau Peradilan Umum tidak berwenang mengadili
perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa gugatan PENGUGAT dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembuatan melawan hukum dari
TERGUGAT/TERBANDING dengan cara mencoret dari Daftar Umum
Merk Pendaftaran Merk Nomor : IDM000042963, berdasarkan
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Rol No.
019K/N/HaKI/2005 tanggal 05 September 2005 dengan Surat
Keputusannya tanggal 10 Agustus 2006 Nomor :
H4.HC.UM.01.06.29/2006/PH ;

----- Menimbang, bahwa keputusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : 019 KN/HaKI/2005 tanggal 05 September
2005 Jo. Putusan Pengadilan Niaga Nomor :
72/Merek/2004/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 16 Maret 2005
adalah Sertifikat Nomor : 438903, untuk kelas barang No. 16
dan bukanlah No. Sertifikat No. IDM000042963 sebagaimana
disebutkan TERGUGAT dalam suratnya No.
H4.HC.UM.01.06.29/2006/PH tanggal 10 Agustus 2006 ;

----- Menimbang, bahwa TERGUGAT tanpa berwenang mencoret
Sertifikat Hak Merk No. : IDM000042963 tanpa ada putusan
Pengadilan terlebih dahulu seperti yang diisyaratkan dalam
Pasal 63 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merk
yang menyatakan Penghapusan Pendaftaran Merk berdasarkan
alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a
dan huruf b dapat diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk
gugatan kepada Pengadilan Niaga ;

----- Menimbang, bahwa bunyi pasal 61 ayat (2) a dan b
adalah sebagai berikut : -----

----- Penghapusan Pendaftaran Merk atas prakarsa
Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika :

- a. Merk tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-
turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak
tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir kecuali
apabila ada alasan yang dapat diterima oleh
Direktorat Jenderal atau ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran termasuk pemakaian merk yang tidak sesuai dengan merk yang didaftar ;

Menimbang, bahwa pembuatan surat keputusan TERBANDING semula TERGUGAT tanggal 10 Agustus 2006 Nomor : H4.HC.UM.01.06.29/2006/PH dengan mencoret atau pembatalan pendaftaran Merk FUJITA Nomor : IDM000042963 tidaklah memenuhi syarat yang disebutkan dalam pasal 61 ayat (2) a dan b dan belum ada Keputusan Pengadilan sesuai pasal 63 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk, oleh karena mana putusan Nomor : H4.HC.UM.01.06.29/2006/PH tanggal 10 Agustus 2006 haruslah dinyatakan batal atau tidak syah ;

Menimbang, bahwa karena Surat Keputusan TERBANDING semula TERGUGAT tanggal 10 Agustus 2006 Nomor : H4.HC.UM.01.06.29/2006/PH maka TERBANDING semula TERGUGAT diperintahkan untuk mencabut surat TERBANDING semula TERGUGAT tanggal 10 Agustus 2006 Nomor : H4.HC.UM.01.06.29/2006/PH tersebut ;

Menimbang, bahwa karena TERBANDING semula TERGUGAT tidak berwenang membatalkan Sertifikat Hak Merk Pendaftaran Merk Nomor : IDM000042963, maka perbuatan TERBANDING semula TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa permohonan PEMBANDING semula PENGGUGAT agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Banding atau Kasasi, karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena TERBANDING semula PENGGUGAT ada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ; --

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**; --
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Desember 2006, Nomor : 312/Pdt.G/2006/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut dan ; -----

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan **TERBANDING** semula **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

- Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan **TERBANDING** semula **TERGUGAT** berupa surat Nomor : H4.HC.UM.01.06.29/2006/PH tertanggal 10 Agustus 2006 perihal : Pembatalan Sertifikat Hak Merk Pendaftaran Merk Nomor : IDM000042963 ;

- Memerintahkan kepada **TERBANDING** semula **TERGUGAT** untuk mencabut Surat **TERBANDING** semula **TERGUGAT** Nomor : H4.HC.UM.01.06.29/2006/PH tertanggal 10 Agustus 2006 perihal : Pendaftaran Sertifikat Hak Merk Pendaftaran Merk Nomor : IDM000042963, sejak keputusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

- Menolak gugatan **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** untuk yang selebihnya ;

- Menghukum **TERBANDING** semula **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Kamis**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2007, oleh kami : **MONANG SIHAR SITOHANG,**

SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten selaku Ketua
Majelis, **Hj. HANIDJAT KUSNADI, SH.**

dan **Hj. ROBBAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota
yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Banten tanggal 28 Pebruari 2007, Nomor :
16/Pen.Pdt/2007/PT.BTN. untuk memeriksa dan memutus perkara
ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim
Anggota, dengan dibantu **AHADAD, SH.** sebagai Panitera
Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara ;

KETUA MAJELIS

T T D

MONANG SIHAR SIHOTANG, SH.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

T T D

1. Hj. HANIDJAT KUSNADI, SH.

T T D

2. Hj. R O B B A H, SH.

PANITERA PENGGANTI

T T D

A H A D A D, SH.

Perincian Biaya Banding :

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1. Meterai Putusan | Rp 6.000,- |
| 2. R e d a k s i | Rp. 3.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 75.000,-
4. Pemberkasan Rp. 216.000,- +
J U M L A HRp. 300.000,-

Hal 1 Nomor
Hal 2 Menimbang
Hal 3 Menimbang
Hal 4 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)